

Fatwa Mantan Mufti Mesir Syauqi 'Allam Tentang Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga

Muhammad Fadhil, Muchlis Bahar, Zainal Azwar

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Corresponding Author: Muhammad Fadhil, e-mail: m.fadhil96.mf@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRACT

According to Syauqi 'Allam', the obligation of a wife is only limited to serving her husband for *istimta'* and is not obliged to do household chores, as this is contained in the book *Fatawa al-Syabab*, written by Syauqi 'Allam. The formulation of the problem in this study is 1. What are the obligations of the wife in the household according to Syauqi, 2. What are the arguments used by Syauqi, 3. What are the factors that cause differences of opinion between Syauqi with other contemporary scholars. This research is normative research or also known as library research. The data source of this research is a secondary source in the form of the book *Fatawa al-Syabab* written by Syauqi 'Allam. The results of this study indicate that 1. The wife's obligations in the household according to Syauqi are four, namely having sex, obeying her husband, take care of herself and her husband's honor and live with her husband. 2. In determining the Fatwa of the wife's obligations in the household, Syauqi based on Q.S al-Baqarah: 269 and ar-Rum: 21, the hadith relating to loving brothers, the opinion of the scholars and also based on the *'urf* that developed in the Middle East. 3. Factors that cause the difference in opinion of Syauqi with other contemporary scholars are due to differences in the use of arguments.

Keywords: Wife, Obligations, Syauqi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan bahwa istri tidak berkewajiban untuk mengurus pekerjaan rumah menurut mantan Mufti Mesir Syauqi 'Allam. Fatwa tersebut sangat berbeda dengan pendapat ulama kontemporer lainnya yang mewajibkan istri untuk mengurus pekerjaan rumah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa saja kewajiban istri menurut Syauqi, 2. Bagaimana dalil yang digunakan Syauqi tentang istri tidak diwajibkan untuk mengurus rumah, 3. Apa faktor penyebab perbedaan pendapat antara Syauqi 'Allam dengan ulama kontemporer lainnya tentang kewajiban istri. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Sumber datanya adalah sumber sekunder, yaitu kitab *Fatawa as-Syabab*. Sebagai bahan penunjang, peneliti menggunakan kitab *fiqh*, buku-buku, jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Kewajiban istri menurut Syauqi 'ada empat, yaitu berhubungan seksual, menaati suami lebih didahulukan daripada ayahnya, memelihara diri dan martabat suami serta menempati rumah bersama suaminya. Fatwa tersebut dapat dipahami bahwa menurut Syauqi, istri tidak berkewajiban mengurus pekerjaan rumah. 2. Fatwa Syauqi merujuk Q.S al-Baqarah: 269 dan ar-Rum: 21, hadis, pendapat ulama dan *'urf*. 3. Faktor perbedaan pendapat Syauqi dengan ulama kontemporer lainnya dikarenakan berbedanya dalil. Fatwa mantan Mufti ini tidak sesuai dengan aturan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini karena aturan hukum perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga, termaktub pada Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 pada poin 2 bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Kata kunci: Istri, Kewajiban, Syauqi

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Kehidupan rumah tangga dimulai dengan pernikahan, di dalamnya akan terhimpun dua orang yang berbeda jenis untuk bertindak pada suatu hal yang dibolehkan (M. Az-Zuhaili, 2013: 13). Oleh sebab itu, pentingnya tatanan kehidupan rumah tangga agar hidup *sakinah*. Hal tersebut berkesinambungan dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu (an-Nawawi, 2014: 298):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.
Artinya: "Dari Abdullah ibn Amr, Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan (istri) shalihah". (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas, apabila kekayaan dunia dimanfaatkan, maka akan tercipta kebahagiaan. Begitu juga, kehidupan rumah tangga jika dibangun secara baik melalui istri shalihah, maka akan terwujudnya rasa bahagia. Hadirnya istri shalihah mengisyaratkan bahwa ia memiliki andil besar di dalam keluarga.

Sebagian suami beranggapan bahwa istri shalihah itu yang mampu membantu suami dalam mengurus urusan pangan, sandang, papan dan kewajiban mengasuh anak (Sarwat, 2017: 7). Anggapan tersebut seakan-akan wajib dan bersumber dari syariat. Istri mengurus kebutuhan primer terkait pangan, seperti istri membeli sesuatu untuk diolah, memasak, menyiapkan makanan. Sehingga, sangat berat bagi istri untuk menyiapkan dan mengurus pekerjaan rumah secara keseluruhan. Padahal, Islam telah mengatur bahwa terciptanya keluarga yang *sakinah*, ketika pasangan saling menunaikan kewajibannya. Menurut Amir Syarifuddin, hak adalah segala sesuatu yang diperoleh, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban (Syarifuddin, 2014: 159).

Hak dan kewajiban tersebut dapat dirujuk dari surat al-Baqarah (2: 228). Istri dan suami mempunyai hak yang seimbang. Namun, suami memang lebih kuat secara jasmani, lebih lincah dan lebih mengedepankan akal fikiran daripada perasaan (Rahman, 2015: 44). Suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah sesuai dengan ijtihad Imam al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya sebagai berikut (Al-Qurthubi, 1964):

طَبَعَ الرَّجَالُ غَلَبَ عَلَيْهِ الْحَرَارَةُ وَالْيُبُوسَةُ، فَيَكُونُ فِيهِ قُوَّةٌ وَشِدَّةٌ، وَطَبَعَ النِّسَاءُ غَلَبَ عَلَيْهِ الرُّطُوبَةُ وَالزُّرُودَةُ.
"Tabiat laki-laki dilebihkan rasa kekuatan jiwa dan raga. Hal itu disebabkan dirinya yang kuat dan tegas. Berbeda bagi perempuan yang dilebihkan rasa ketenangan dan kedamaian yang bermakna lemah lembut. Oleh sebab itu, Allah menjadikan laki-laki sebagai pelindung dan mewajibkan laki-laki untuk memberikan hak mereka".

Imam al-Qurthubi menafsirkan bahwasanya tabiat laki-laki mempunyai jiwa yang kuat, keras dan tegas, hal ini sangat berbeda dengan perempuan. Sehingga, sangat fatal jika istri dibebankan dan diwajibkan untuk menanggung nafkah keluarga ataupun melakukan semua pekerjaan rumah hingga tuntas.

Istri tidak berkewajiban mengurus rumah tangga menurut ulama di atas juga ditetapkan oleh fatwa Sya'iqi 'Allam. Ia bernama lengkap Sya'iqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam. Beliau dilahirkan di kampung Abu Syusyah, Propinsi Buhaira, Mesir pada 12 Agustus 1961. Beliau ialah seorang Mufti Mesir yang bermazhab Maliki, diangkat di tahun 2013, menggantikan Syekh Ali Jum'ah (I'lam Al-Muftin, 2015: 285). Syekh Sya'iqi telah hafal al-Quran sejak usia 11 tahun. Beliau meraih gelar sarjana, magister hingga doktor dari Universitas al-Azhar pada tahun 1996 dengan predikat cum laude (Hilal 'Imad Ahmad, 2021: 140). Menurut Syekh Sya'iqi 'Allam, bahwa istri tidak berkewajiban untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, yaitu ('Allam, 2014: 152):

كون الزوجة ليست مكلفة بأعمال المنزلية يقابله أن الزوج ليس عليه أجرة القابلة الداية في مذهب الشافعية خلافا للمالكية وذلك إذا حدث تنازع بين الزوج والزوجة فكان الحكم كذلك بشروطه أمام القاضي. أما في فقه الحياة والخلق الكريم الذي علمناه إياه رسول الله وهو الغالب فإن الزوج يصرف على علاج زوجته ويدفع أجرة.

"Keberadaan seorang istri tidaklah dibebankan kewajiban mengurus pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, dibandingkan bahwasanya suami tidak diwajibkan menanggung biaya persalinan istri menurut madzhab Syafi'i dan berbeda menurut madzhab Maliki. Kalau terjadi perselisihan antara

suami dan istri, maka hukumnya seperti demikian dengan syarat diputuskan oleh hakim di pengadilan. Adapun secara fikih sosial kehidupan dan akhlak, tata krama yang mulia yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dan telah biasa terjadi diterapkan oleh manusia bahwa suami yang menanggung biaya pengobatan dan persalinan istri.”.

Hal itu juga sesuai dengan ijthad Wahbah az-Zuhaili di dalam kitabnya *Mausuah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhiya al-Mu'ashirah* sebagai berikut (Az-Zuhaili, 2017: 823):

أما واجب الزوجة: فلا يجب عليها خدمة زوجها في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدمات، وعليه أن يأتيها بطعام مهياً إن كانت ممن لا تخدم نفسها...

“Bagi istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suami dalam membuat roti, menggiling tepung, memasak, mencuci dan lainnya. Sedangkan suami harus menyediakan makanan yang telah siap saji untuk istri apabila istri tidak mampu menyediakan makanan untuk dirinya”.

Tafsir di atas menjelaskan bahwa istri tidak berkewajiban untuk mengurus pekerjaan rumah. Bahkan, suami yang harus melayani hajat istri jika istri tidak mampu. Oleh sebab itu, suami mengurus pekerjaan rumah, baik istri mampu atau tidak. Tatkala istri melakukan pekerjaan rumah, maka istri tidak dibolehkan untuk mengambil upah.

Namun, berbeda dengan ijthad Yusuf al-Qaradhawi di dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah*, istri harus melayani pekerjaan rumah tangga, yaitu (al-Qaradhawi, n.d: 763):

نرى الحق الذي يكل إلى المرأة خدمة زوجها في مصالح البيت، و أدلتنا: يقول الله: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف). و خدمة المرأة لزوجها هو المعروف عند من خاطبهم الله تعالى بكلامه...

“Kami mengatakan pendapat yang lebih tepat, yaitu penyerahan pekerjaan rumah atas wanita (istri) untuk melayani suami pada suatu kemashlahatan rumah tangga. Hal tersebut bersumber dari firman Allah pada urusan hak istri, yaitu (dan bagi istri itu ada hak-hak berimbang terhadap kewajibannya secara makruf). Dan istri melayani suaminya merupakan suatu kebaikan bagi hamba yang Allah khitab dengan kalamNya. Memberi kesenangan kepada istri dan suami mengurus pekerjaan rumah dengan menyapu, menggiling, mengadoni tepung, membuat roti, mencuci, maka hal ini bukanlah kebiasaan yang baik”.

Berdasarkan ijthad Yusuf al-Qaradhawi, mengurus pekerjaan rumah wajib dilakukan istri sebagai bentuk cintanya dan ia telah menerima nafkah dari suaminya. Sehingga, titik persamaan antara hak dan kewajiban pasangan atas diwajibkannya istri untuk mengerjakan pekerjaan di rumah, sedangkan suami diwajibkan untuk mencari nafkah di luar rumah.

Menurut Muhammad Ali as-Shabuni, istri berkewajiban mengurus rumah tangga seperti menyediakan makanan. Hal itu bersumber dari kitabnya, (as-Shabuni, 1995: 149):

من حق الزوج: القيام شؤون البيت و رعايته و العمل في البيت من غسيل و تنظيف بما جرت به العادة و العرف.

“Dari hak suami yang wajib atas istri ialah melakukan pekerjaan rumah, memeliharanya dan mengurus pekerjaan rumah, kegiatan mencuci, membersihkan rumah sesuai dengan adat kebiasaan yang telah biasa terjadi di setiap masa”.

Berdasarkan ijthad di atas, maka dipahami bahwa pekerjaan rumah dan seisinya diwajibkan atas istri, bentuk solidaritasnya dikarenakan istri tinggal di rumah, sedangkan suami bekerja mencari nafkah di luar rumah. Dengan demikian, setiap pasangan saling membutuhkan dan menguntungkan demi kebahagiaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mencoba untuk mengkaji lebih detail terhadap hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Fatwa Sya'qi 'Allam, menjelaskan bahwa istri tidak dibebani kewajiban untuk bertanggung jawab dalam urusan pekerjaan rumah ('Allam, 2014: 152), seperti memasak, mencuci, menyapu dan pekerjaan rumah lainnya. Sedangkan ijthad ulama kontemporer lainnya mewajibkan istri mengurusnya. Peneliti berpendapat bahwa fatwa Syekh Sya'qi akan menimbulkan polemik, karena fatwanya tanpa mengemukakan ikhtilaf para ulama dan seakan-akan membela istri dikarenakan tidak ada kewajiban mengurus rumah tangga. Namun, jika istri telah mengurus pekerjaan rumah selama ini dan ia enggan untuk mengurus pekerjaan rumah pada waktu yang akan datang dengan beralasan fatwa tersebut, maka rumah tangganya akan tidak harmonis lagi bahkan berpeluang terjadinya perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau *library research*. Sumber data penelitian ini adalah sumber sekunder, yaitu kitab Fatawa as-Syabab karangan Syaui 'Allam. Adapun bahan penunjang dalam penelitian ini menggunakan kitab-kitab fikih, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian yang pertama adalah dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan literatur dari beberapa sumber (Arikunto, 1990). Dokumen yang digunakan berupa kitab Fatawa al-Syabab terkhusus tentang kewajiban istri dalam rumah tangga dan kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data kedua adalah wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab (Sugiyono, 2020: 72). Wawancara dalam penelitian ini dengan mantan Mufti Syaui 'Allam melalui surat karena keterbatasan jarak dan waktu.

Analisis data dalam penelitian ini dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan kitab Fatawa al-Syabab. Kemudian, mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori (Sugiyono, 2020: 325). Penyajian data dengan menguraikan data dan mendiskusikannya, sehingga bisa membentuk kesimpulan. Terakhir, penarikan kesimpulan melalui proses yang panjang dan diskusi dengan para ahli agar kesimpulan lebih akurat.

Literatur Review

Penelitian tentang kewajiban istri dalam rumah tangga bukanlah penelitian yang baru, penulis meninjau literatur review berdasarkan penelitian terdahulu. *Pertama*, artikel yang ditulis oleh Sifa Mulya Nuraini, dengan judul Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. Relasi antara suami dan istri di dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban yang setara atas keduanya (Nuraini, 2020: abstrak). *Kedua*, artikel yang ditulis oleh Iim Fahimah dan Rara Aditya, dengan judul Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan. Tulisannya membahas tentang hak dan tanggung jawab istri kepada suami menurut kitab 'Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq Zaujain (Fahima, 2019: abstrak). *Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Ovi Munawarah, dengan judul Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Ibnu al-Qayyim. Tulisannya menyimpulkan bahwa kewajiban seorang istri, yaitu istri diwajibkan untuk mematuhi perintah suami, melayaninya serta meringankan pekerjaan suami, seperti menghidang sesuatu, menyapu, membersihkan rumah dan pekerjaan rumah lainnya (Munawarah, 2018: abstrak).

HASIL

1. Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Syaui 'Allam, yaitu:

a. Melakukan hubungan suami istri

و من حقوق الزوج على زوجته: دخولها في طاعته.... (Allam, 2022)

“Dan dari hak-haknya suami yang menjadi kewajiban atas istrinya, yaitu berhubungan seksual dalam menaatinya”.

Fatwa di atas dipahami bahwa kewajiban istri untuk bersenggama merupakan hak suami. Hal itu bagian dari tujuan pernikahan, karena akad nikah yang terjadi mengakibatkan mereka menjadi pasangan yang halal. Istri berkewajiban untuk berhubungan badan dengan suami setara dengan hak istrinya dalam hal mahar dan nafkah, sebagaimana Syaui 'Allam mengatakan sebagai berikut (Allam, 2014: 166):

سبب وجوب النفقة هو حق الزوج في احتباس زوجته لأجله و دخولها في طاعته، و ذلك ليتمكن الزوج من الاستمتاع بزوجته و ليحني ثمرات هذا الزواج.

“Penyebab kewajiban nafkah atas suami merupakan hak suami dalam rangka menahan istrinya, semata-mata untuk suami saja dan suami berhak menggaulinya dalam rangka mematuhi. Adanya sebab nafkah istri, memungkinkan suami dari hal *jima'* kepada istri, menuai buah dari pernikahan ini. Jika tidak terwujudnya hak suami, maka istri tidak berhak memperoleh nafkah dari suami menurut syariat. Istri tidak memperoleh nafkah, dikarenakan seketika itu istri *nusyuz* terhadap kepatuhannya

kepada suami tanpa adanya sebab atau udzur. Maka, diwajibkan atas istri Muslimah untuk mematuhi suami di setiap hal yang tidak ada perintah maksiat kepada Allah”.

Adanya kewajiban istri agar memberikan hak suami pada kebutuhan seksualnya, mengakibatkan istri boleh dilarang untuk melakukan perbuatan yang akan menghalangi hak suami, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaitu (al-Bukhari, 2012: 7/ 30):

قال لا يحل للمرأة أن تصوم و زوجها شاهد إلا بإذنه، و لا تأذن في بيته إلا بإذنه...

Artinya: “Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda bahwa istri tidak dihalalkan untuk berpuasa ketika suami berada di rumah, melainkan adanya izin suami. Istri tidak diperbolehkan untuk mempersilahkan tamu memasuki rumahnya, melainkan adanya izin suami”. (H.R. Bukhari).

Dalil di atas, dipahami bahwa istri boleh mengizinkan orang lain untuk memasuki rumahnya, jika suami mengizinkannya. Jika istri melanggar, maka ia lalai dari kewajibannya. Kemudian, pensyariatan puasa sunnah itu dibolehkan bagi istri. Namun, jika suami menetap di rumah dan mengajak istrinya yang berpuasa sunnah untuk bersenggama, maka ada perbedaan syariat antara puasa dan bersenggama. Sehingga, istri harus mendahulukan kewajibannya untuk bersenggama.

b. Taat kepada suami lebih diutamakan dari orang tua

طاعة الزوج واجبة على زوجته، و إن لم تطع الزوجة زوجها تكون ناشزا... (’Allam, 2014: 164).

“Mematuhi suami merupakan kewajiban atas istri dan apabila istri tidak mematuhinya, maka istri tergolong *nusyuz*”.

Fatwa di atas mewajibkan istri untuk menaati suami, hal ini sebagai konsekuensi istri menjadikan dirinya sebagai pasangan hidup dan suami dijadikan sebagai kepala rumah tangga. Jika istri tidak patuh kepada suami tanpa udzur, seperti istri berpergian tanpa diizinkannya, maka ia termasuk istri yang *nusyuz* (Ar-Ramli, 2018: 840). Suami diperbolehkan untuk tidak memberi nafkah istri yang *nusyuz*, suami diharuskan membinanya dengan pengajaran yang mulia. *Nusyuz* adalah pelanggaran sosial dan moral, yangmana istri mengabaikan tanggung jawabnya. (’Allam, 2014: 171).

Oleh sebab itu, maka suami wajib mengingatkan istri agar istri instropeksi akibat kelalaiannya. Jika suami memukul istri, maka bukan suatu pengajaran yang Allah kehendaki, dikarenakan Rasulullah SAW tidak pernah menganiaya perempuan, apalagi istrinya. Hal ini berdasarkan dalil berikut, yaitu (an-Nawawi, 2014: 15/ 84):

عن عائشة، قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله...

Artinya: “Dari Aisyah RA ia berkata bahwa tidaklah pernah Rasulullah SAW memukul sesuatu apapun dengan tangan beliau, tidak juga kepada perempuan dan pembantu, kecuali sedang berjihad di jalan Allah”. (H.R. Muslim).

Istri berkewajiban untuk mematuhi suami. Bahkan, menurut Syauqi kepatuhan tersebut lebih diutamakan daripada mematuhi ayahnya (’Allam, 2014: 147):

إذا تزوجت المرأة ودخل بها زوجها وجب عليه الإنفاق عليها، فهي في كنفه وطاعته دون كنف أبيها وطاعته، حتى إذا تعارض أمر الزوج لها مع أمر الأب لها أطاعت زوجها دون أبيها؛ حيث إن طاعتها لزوجها ثابتة بموجب عقد الزواج، فهي من حقوق الخلق، أما طاعتها لأبيها فبموجب البنوة الطبيعية، فهي من حقوق الله تعالى، وما ثبت بالعقد مقدم على ما ثبت بالشرع، ولذا كانت نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين.

“Jika wanita telah dinikahi dan istri telah digauli, maka wajib atas suami untuk menunaikan nafkah istri. Adanya akad nikah, menyebabkan istri berada dalam pemeliharaan suami dan kepatuhannya. Jika ada pertentangan antara *amr* suami dan ayah istri, maka istri berkewajiban untuk mematuhi perintah suami. Kepatuhan istri atas suami bersumber dari akad nikahnya, maka hal itu bahagian dari hak-hak makhluk. Taatnya istri kepada ayahnya merupakan kewajiban atas setiap anak secara naluri, itu bagian dari hak Allah. Hal yang ditetapkan oleh akad didahulukan daripada syariat. Sehingga, hak nafkah istri harus didahulukan daripada nafkah ayah ibunya”.

Fatwa ini dipahami bahwa istri berkewajiban untuk taat atas suami daripada ayahnya. Kepatuhan istri berimbang pada nafkah yang diperolehnya dengan suami yang menanggung haknya. Istri juga berkewajiban menjaga hak orang tua dan bersikap bijak dengannya, karena Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut (Nasai, 2001: 8/ 254):

قالت: سألت النبي: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها...

Artinya: “Dari sayyidah Aisyah RA, ia telah berkata bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW terkait hak siapa yang paling mulia yang harus dipenuhi oleh istri? Rasulullah SAW telah bersabda bahwa hal itu merupakan hak seorang suami”. (H.R. Nasai).

Hadis di atas dipahami bahwa hak suami lebih didahulukan istri daripada orang tuanya, karena setelah akad nikah antara wali dan suami, maka istri berada di bawah wewenang suami. Adapun ibu dimuliakan karena ibu yang melahirkan suami. Sehingga, hak suami harus ditunaikan istri dan hak ibu juga harus ditunaikan suami. Istri wajib mematuhi suami berkesinambungan dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu (At-Turmudzi, 1975: 3/ 457):

عن أبي هريرة عن النبي قال: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

Artinya: “Dari Abi Hurairah RA dari Rasulullah SAW bersabda, kalaulah saya boleh untuk memerintahkan hamba agar ia bersujud kepada hamba yang lain, niscaya saya memerintahkan agar istri sujud kepada suaminya”. (H.R. Tirmudzi).

Menurut Majdi 'Asyur, ulama di Daar Ifta Mesir, kepatuhan istri ialah tunduk dan rela kepada suami terhadap sesuatu selain bermaksiat kepada Allah. Istri mewujudkan kewajibannya di rumah pasangannya, bergaul secara baik dan memelihara martabat suami dan hartanya. Taatnya istri atas suami ialah wajib baginya jika ketaatan itu makruf ('Asyur, 2021: 117). Jika istri mematuhi suami, maka ia penghuni surga nantinya, sebagaimana termaktub pada dalil berikut (Ibn Majah, 2009: 3/ 59):

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنة.

Artinya: “Ummi Salamah berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perempuan manapun yang meninggal dan suaminya ridha terhadap istrinya, niscaya istri tersebut akan masuk surga”. (H.R. Ibn Majah).

c. Memelihara martabat diri dan suami

ومن حقوق الزوج على زوجته: أن تصون نفسها عما قد يندس شرفها و شرفه (Allam, 2022).

“Dan di antara hak-hak suami atas istrinya ialah istri harus memelihara dirinya dari sesuatu yang akan merendahkan kemuliaan dirinya dan suaminya”.

Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa istri harus menjaga diri dan martabatnya. Istri amanah menjaga dirinya dan martabat suami dituntun ketika suami di rumah, apalagi suami yang berpergian ke luar rumah. Jika istri berkomunikasi dengan sahabatnya, maka istri harus memelihara kedudukan suami. Istri yang senantiasa menjaga martabat diri dan kemuliaan suaminya, menjadi sebab bahwa ia berhak memperoleh kemuliaan dari suami, sebagaimana Mufti mengatakan bahwa ('Allam, 2014: 151):

“Pernikahan bukanlah suatu akad kepemilikan yang mengakibatkan suami mengendalikan istrinya sesuai kehendak dan semaunya tanpa memperhatikan kehormatannya, perasaannya maupun haknya untuk merawat anak sebagai tanggung jawab ibu. Apabila terjadi perselisihan suami dan istri, maka mereka dituntun untuk memecahkan masalah dengan cara saling komunikasi agar mendapatkan solusi, bukan saling menghakimi dan menghukumi pasangannya”.

Berdasarkan ijthad Syekh Syauqi di atas, suami harus menjaga kehormatan istri dengan cara tidak mengekang haknya. Tatkala suami menjadi pemimpin rumah tangga diperintahkan untuk menjaga kehormatan istri, maka suatu kewajiban yang lebih utama lagi bagi istri untuk menjaga kehormatan dirinya sendiri.

d. Tinggal bersama suami

ومن حقوق الزوج على زوجته: سكناها في بيته... (Allam, 2022b)

“Dan dari hak-hak suami atas istrinya, antara lain tinggal bersama suami di rumahnya”.

Apabila suami telah menyediakan rumah, maka istri harus menempati rumah bersamanya. Tidak diperbolehkan istri tinggal di tempat lain, seperti di rumah orang tuanya, dikarenakan istri ditanggung oleh suami setelah perpindahan tanggungan dari ayah ke pundak suami ketika berlangsungnya akad.

Berdasarkan fatwa-fatwa Syauqi 'Allam, maka di antara kewajiban istri ialah memenuhi hasrat seksual suami, mematuhi suami, memelihara martabat diri dan suami serta menempati rumah yang telah disediakan suami. Sehingga, Syauqi 'Allam berfatwa bahwa istri tidak berkewajiban untuk mengurus pekerjaan rumah tangga.

2. Dalil-dalil yang dirujuk Syauqi 'Allam tentang istri tidak berkewajiban mengurus pekerjaan rumah tangga

Dalil-dalil yang dirujuk oleh Syauqi 'Allam dalam menetapkan fatwa tersebut adalah Q.S al-Baqarah: 269 dan ar-Rum: 21.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “Allah menganugerahkan hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)”. (Q.S al-Baqarah: 269).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S ar-Rum: 21).

Dalil tersebut menunjukkan bahwa suami istri harus mempersiapkan diri sebelum menempuh jenjang pernikahannya. Mereka harus memiliki prinsip dalam membina keluarga yang harmonis, saling memahami, saling kasih mengasihi dan ikut andil terhadap tanggung jawab. Syariat menuntun agar memberikan hak pasangannya ('Allam, 2022a). Oleh sebab itu, istri harus mempunyai kesadaran bahwa ia pendamping suami, siap mencurahkan waktu, tenaga di rumah serta perhatian dengan cara melayaninya dalam mengurus urusan rumah tanpa ada beban maupun paksaan.

Dengan prinsip tersebut dan direalisasikan, maka rumah tangga akan bahagia dan ridhanya pasangan itu modal terindah dalam membina keluarga sakinah (Agama, 2009:7/ 481). Berdasarkan dalil yang digunakan Syauqi pada Q.S. ar-Rum ayat 21, *lafazh litaskunu ilaiha*, merujuk atas suami merasakan kenyamanan jika hidup bersama istrinya dan mendapat kepuasan biologis, maka bertambahnya *mahabbah* dan ini sesuai dengan tafsir al-Qurthubi, yaitu Allah menciptakan untukmu berpasangan dan Allah menempatkan di antara kamu kasih sayang. Ibn Abbas dan Mujahid berkata bahwa *mawaddah* adalah hubungan seksual (Al-Qurthubi, 2006: 14/ 16). Dengan demikian, ketenangan dalam dalil yang digali Syauqi merujuk kepada esensi pernikahan. Oleh karena itu, tidaklah wajib bagi istri pada hal lainnya, semisal memasak.

Selain menggunakan ayat-ayat di atas, Syauqi 'Allam juga menggunakan hadis Rasulullah SAW, yaitu (an-Nawawi, 2014: 1/ 206):

عن أنس بن مالك، عن النبي قال: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

Artinya: “Dari Anas, dari Nabi SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian jika belum bisa menyayangi saudaranya, atau ia berkata menyayangi tetangganya, seperti ia menyayangi diri sendiri”. (H.R. Muslim).

Hadis di atas dipahami bahwasanya tidaklah sempurna iman hamba apabila mereka tidak mencintai saudaranya maupun tetangganya apalagi keluarga sendiri. Kecintaan kepada saudara tersebut berbentuk kecintaan terhadap perbuatan yang baik dan perbuatan yang dibolehkan. Abu Amru bin Shalah mengatakan bahwa hal itu memang butuh perjuangan yang kuat, namun tidak menutup celah untuk dilakukan bagi hamba yang memiliki jiwa yang tenang (an-Nawawi, 2014: 607).

Rasulullah SAW menuntun umat agar hidup saling menyayangi. Jika suami mencintai kebaikan dan istrinya juga mencintai kebaikan demi suaminya, maka akan terjalin kebaikan di antaranya. Suami istri hidup rela berkorban, tenang dan *ta'awun* di kehidupan keluarga ataupun saudara seagama dan sebangsa (Kamil, 2017: 51). Keutuhan hati dan keadaan yang merupakan prinsip utama Islam. Dibutuhkannya seseorang berbuat baik terutama kepada pasangan (Haitami, 2016: 308).

Syekh Syauqi 'Allam adalah mantan Mufti agung Mesir yang mengikuti mazhab Maliki. Sehingga, beliau akan merujuk pada *aqwal* para ulama dari mazhab Maliki ataupun mazhab lain. Para ulama yang mengatakan istri tidak wajib melakukan pekerjaan rumah di antaranya adalah: al-Kasani, ad-Dardir, as-Syairazi dan Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali.

Ad-Dardir dari mazhab Maliki mengatakan bahwa (*ad-Dardir, J.2, n.d.*):

يجب عليه (إخدام أهله) أي أهل الإخدام بأن يكون الزوج ذا سعة، وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة، أو هو ذا قدر تزرى خدمة زوجته به فإنها أهل للإخدام بهذا المعنى فيجب عليه أن يأتي لها بخادم.

“Diwajibkan atas suami melayani istrinya meskipun suami memiliki keluasaan rezeki dan istri mampu melayani suaminya. Tidaklah wajib bagi istri untuk melayaninya. Suami memiliki kewajiban untuk melayani istrinya. Sehingga, istri adalah orang yang harus dilayani atas dasar perintah ini. Maka, wajib bagi suami untuk mendatangkan pembantu untuk istrinya”.

Berdasarkan pendapat di atas, istri tidak berkewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga, melainkan beban suami untuk melakukannya. Suami yang tidak mampu melayani istri, maka suami harus mengutus untuk istri seorang pembantu atau lebih jika dengan seorang pembantu tidak terpenuhi dalam mengurus rumah.

Adapun As-Syairazi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa :

ولا يجب عليها خدمته في الخبز و الطحن و الطبخ و الغسل غيرها من الخدم... (Syairazi, : 581)

“Dan tidaklah istri berkewajiban untuk melayani suaminya dalam hal mengolah roti, memasak, menggiling, memasak, mencuci dan hal lainnya dari hal pelayanan”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka istri tidak wajib untuk melayani suami dalam mengelola pekerjaan rumah tangga. Hal itu dikarenakan, Syairazi melihat kembali hakikat pernikahan, bahwasanya akad tersebut merupakan kehalalan untuk *istimta'*, bukan bermaksud pada akad yang lainnya.

Pendapat Syaui yang menyatakan bahwa istri tidak wajib mengurus pekerjaan rumah, hal itu berkesinambungan pada kisah Rasulullah SAW dengan siti Aisyah RA. Kalau memasak itu kewajiban Aisyah, maka wajar Rasulullah SAW marah kepada istrinya dan memerintahkannya untuk menyiapkan makanan. Namun, Rasulullah SAW tidak marah di saat tidak tersedianya makanan dan beliau berpuasa sunnah saja, tanpa membicarakan bekal yang harus disediakan istrinya (Muslim, 1995: 2/ 808):

قالت قال لي رسول الله، يا عائشة هل عندكم شيء قالت قلت ما عندنا شيء قال فإني صائم.

Artinya: “Dari Aisyah RA ia berkata, Rasulullah menanyakan kepadaku pada suatu hari, wahai Aisyah apakah ada makanan di sisimu? Aisyah berkata wahai Rasulullah, tidak ada makanan di hadapan kita. Kemudian Rasulullah berkata, maka sesungguhnya aku puasa saja”. (H.R. Muslim).

Berdasarkan paparan terdahulu, Syaui tidak mengingkari peran istri dalam pekerjaan rumah, hanya sunnah demi meraih fadhilah. Jika suami memerintahkan terhadap sesuatu yang bukan pada dasarnya akad nikah, maka istri tidak boleh dipaksa, seperti mengurus pekerjaan rumah. Hal itu, hanya bahagian dari kemashlahatan. Tatkala suami memerintahkan istri untuk memasak dan ia mampu menunaikannya, maka itu sangat mulia. Jika istri tidak mau, maka hak nafkah harus diberikan.

Selanjutnya, dasar yang digunakan oleh Syaui ‘Allam adalah *‘urf*, kebiasaan umum, sifatnya hanya naluri di Timur dan Barat bahwa istri tidak dibebani kewajiban mengurus urusan rumah tangga, (‘Allam, 2014: 152). *‘urf* tersebut sebagai *‘urf shabih*, dapat dijadikan sandaran hukum. Di saat tidak ada nash yang tegas memerintahkan istri mengurus rumah, maka tidak ada juga nash yang tegas untuk melarangnya. Jika istri tidak menginginkannya, maka menimbulkan polemik. Kalau istri berkewajiban mengurus pekerjaan rumah menurut ulama kontemporer, maka berdampak terhadap ketaatan istri kepada suami dan penahanan nafkah. Namun, jika ulama yang mewajibkan istri untuk berkhidmat dan menetapkan hukum bahwa ia berhak mendapatkan nafkah, maka hujjah kewajiban pemberian nafkah tersebut perlu dikaji karena mengandung kontradiksi.

Sehingga, fatwa Syaui telah sesuai dengan tujuan pensyariatan pernikahan dan ia telah menggali dalil naqli dan aqli demi tercapainya kemaslahatan kedua pihak. Sebagaimana di dalam kitab al-Mabsuth, Sarakhsi berijtihad bahwa maksud suatu pernikahan bukanlah atas dasar menyalurkan syahwat semata, melainkan atas dasar maslahat (Zahrah, 2015: 19).

3. Faktor Penyebab Perbedaan Antara Syaui 'Allam dengan Ulama Kontemporer Lainnya tentang Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga

Perbedaan pendapat para Ulama merupakan suatu kewajaran, dikarenakan berbedanya cara *istinbath*. Syaui 'Allam berfatwa menggunakan hadis, yaitu:

قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (an-Nawawi, 2014: 1/ 206)

Artinya: "Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian jika belum bisa menyayangi saudaranya, atau ia berkata menyayangi tetangganya, seperti ia menyayangi diri sendiri?". (H.R. Muslim).

Hadis ini dipahami bahwa mencintai sesama saudara saja merupakan kewajiban, apalagi bagi istri harus lebih mencintai pasangannya dan melakukan kebaikan deminya.

Sedangkan penetapan hukum bahwa istri diwajibkan untuk mengurus rumah tangga menurut ulama lainnya, di antaranya Ibn Qayyim al-Jauziyah, Yusuf al-Qaradawi, Ibn Baz, Muhammad Ali as-Shabuni, Abdurrahim As-Sayih dan Thaha ar-Rayyan. Adapun di antara dalil yang digunakan, yaitu (Al-Jauziyah, 1994: 170):

"أن فاطمة أتت النبي تشكو إليه ما تلقى في بديها من الرحي، وتسأله خادما فلم تجده، فنكرت..."

"Fathimah RA datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengadu, agar Ali memberikan pelayan untuk membantu pekerjaannya. Fathimah menyampaikan hal itu kepada Aisyah RA. Ketika Rasulullah SAW datang, maka Aisyah menyampaikan apa yang diinginkan Fathimah. Ali RA berkata, Rasulullah SAW mendatangi kami ketika kami telah berada di atas tempat tidur. Rasulullah SAW berkata tetaplah di sana. Rasulullah SAW masuk dan duduk di antara kami hingga aku merasakan dinginnya kedua kaki Rasulullah di atas perutku. Kemudian Rasulullah bersabda, apa mau kalian berdua aku tunjukkan sesuatu yang sangat baik dari permintaanmu? Sebelum tidur bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, bertakbirlah 34 kali. Amalan tersebut lebih baik untuk kalian daripada pembantu".

Riwayat di atas, menunjukkan bahwa Fathimah RA mengadu kepada Rasulullah, agar Ali memberikan pelayan. Tetapi, Rasulullah SAW tidak menghukuminya. Nabi hanya berwasiat supaya ia berdua berdzikir sebelum tidur dan itu sangat utama daripada pelayan. Jika seluruh pekerjaan rumah dibebankan kepada suami, tentu Nabi SAW memerintahkan Ali agar mengurus dan menyewa pelayan. Sehingga, jika istri wajib mengurus pekerjaan rumah menggunakan hadis tersebut, maka sesungguhnya tidak kuat dijadikan hujjah, karena tidak adanya nash yang tegas dan jelas.

Ulama yang mewajibkan istri untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga memiliki sudut pandang yang berbeda. Menurut ulama tersebut, apabila seandainya suami yang bertanggungjawab agar mengurus pekerjaan rumah tangga, maka Rasulullah SAW akan mengabulkan permohonan dari Fathimah agar mendapatkan pelayan yang akan membantunya dalam hal pekerjaan rumah tangga. Tetapi, ijtihad Syaui lebih kuat karena Rasulullah SAW hanya memberi wasiat agar berdzikir amat baik daripada permintaan seorang pembantu untuk istri.

Berdasarkan pendapat di atas, Syaui berbeda dalam menggunakan dalil. Tetapi, ada kesamaan Syaui dengan Abdurrahim As-Sayih, seorang profesor di Universitas al-Azhar dalam menggunakan dalil walaupun keduanya juga terjadi perbedaan memahami dalil, yaitu (*Khidmat Al-Marah Li Zanjiha*, 2010):

Menurut Ahmad Abdul Rahim Al-Sayih, seorang profesor di Universitas Al-Azhar, tidak setuju dengan penerapan fatwa istri tidak berkewajiban mengurus rumah tangga di zaman ini. Ia berkata, tatkala laki-laki menikahi wanita, maka hakikatnya suami mempunyai maksud atas pernikahannya supaya harmonis di kediamannya. Rumah yang nyaman itu akan terealisasi jika istri mengurus tugas rumah tangganya. Oleh karena itu, saling mencintai, mengasihi dan menciptakan kenyamanan akan tercapai jika adanya pengabdian antara pasangan. Apabila istri tidak mengerjakan pekerjaan rumah, maka kenyamanan rumah tangga belum tentu akan terwujud. Hadis Rasulullah SAW menegaskan dan menunjukkan bahwa istri harus menjalankan fungsi rumah tangga. Al-Sayih menambahkan, apabila istri mensyaratkan akad pernikahan kepada suaminya, supaya suami harus memberikan pembantu, maka suami harus merealisasikannya.

KESIMPULAN

Menurut mantan Mufti Mesir Syaumi 'Allam bahwa istri berkewajiban pada empat hal, yaitu berhubungan seksual, menaati suami bahkan istri harus mematuhi suami daripada ayahnya, memelihara diri dan martabat suami serta menempati rumah bersama suami. Syaumi 'Allam merujuk pada Q.S al-Baqarah: 269, ar-Rum: 21, hadis tentang mencintai saudara seiman, ijtihad ulama dan juga 'urf. Faktor berbedanya ijtihad Syaumi 'Allam dengan ulama kontemporer lainnya dikarenakan berbedanya dalil yang digunakan. Syaumi merujuk hadis mencintai saudara, sedangkan ulama kontemporer merujuk hadis yang menceritakan kisah Fathimah dan istri Zubair. Oleh sebab itu, berbedanya dalil yang dirujuk, sehingga berbeda pula hasil ijtihad yang ditetapkan.

Kewajiban istri dalam mengurus pekerjaan rumah tangga ini juga dijelaskan dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Bagian Keenam tentang Kewajiban Istri Pasal 83 (2) yang berbunyi:

“Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa istri berkewajiban untuk mengurus pekerjaan rumah. Jika istri melalaikannya, maka akan menimbulkan pertengkaran hingga perceraian. Akan tetapi, pada pasal di atas, tidak ada penjelasan terkait maksud mengurus rumah tangga. Sehingga, berakibat multi tafsir secara umum yang menyatakan bahwa kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga itu termasuk mencuci, memasak, menyapu, menyetrika dan membersihkan rumah.

Sebagai contoh dalam kasus yang ditemukan di Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan nomor perkara 128/Pdt.G/2022/PA/LK di mana pokok perkara dari perceraian tersebut adalah istri hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Istri tidak mau menunaikan kewajibannya, yaitu mencuci pakaian, menyiapkan makanan. Sehingga, putusan hakim mengabulkan permintaan termohon dan menjatuhkan talak satu raj'i.

SARAN

Berdasarkan kajian ini, penulis berharap agar pembaca dapat memahami *ikhtilaf* ijtihad ulama merupakan hal yang wajar dan buah dari akal fikiran yang telah dianugerahi oleh Allah SWT. Sehingga, tidak perlu dipermasalahkan terhadap hasil ijtihad. Kajian yang penulis lakukan hanya mencakup apa saja yang diwajibkan bagi istri perspektif mantan Mufti Syaumi 'Allam dan penulis berharap kepada peneliti lainnya untuk mengkaji kewajiban istri dalam rumah tangga perspektif ulama kontemporer lainnya. Sehingga, dapat dilihat titik perbedaan yang ada dan memperoleh kesimpulan.

Keterbatasan studi dalam kajian ini adalah peneliti belum mampu meneliti secara langsung dengan mantan Mufti dikarenakan terbatasnya waktu dan tempat, sehingga informasi yang penulis dapatkan kurang digali secara mendalam.

REFERENSI

'Allam, S. (2014). *Fatawa as-Syabah, J.4*. Kairo: Daar al-Kutub wa al-Watsaiq al-Qaumiyyah.

'Allam, S. (2022a). *Al-Mauqi' ar-Rasmi li Fadhillati Syaumi 'Allam*. Syaumi 'Allam.

'Allam, S. (2015). *A'lam al-Muftin*. Kairo: Daar al-Ifta'.

Abdul, H. (2018). Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga. *Al Qodiri*, 15(2018).

Abu Abdurrahman Ahmad Nasai. (2001). *Sunan Kubra* (1st ed.). Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Ad-Dardir. (1431). *Syarh al-Kabir*. Beirut: Daar al-Fikri).

- Agama, D. (2009). *Al-Qur`an dan Tafsirnya* (2nd ed.). Jakarta: Departemen Agama RI
- Al-Jauziyah, I. Q. (1994). *Zaadul Ma`ad*. Beirut: Mu`assasah ar-Risalah.
- Al-Kasani. (1986). *Bada'i as-Shana'i fi Tartib as-Syarai'*. Beirut: Daar al-Kutub.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (n.d.). *Fatawa Mu'ashirah*. Damaskus: Maktabah Wahbah.
- Al-Qurthubi, A. A. M. (1964). *Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an*, J. 5. Beirut: Daar al-Kutub.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. al-A. (2006). *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Quran*. Kairo: Muassasah ar-Risalah.
- An-Nawawi, M. (2014). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, J.10. Beirut: Daar al-Marifah.
- As-Shabuni, M. A. (1995). *Hadiyyah al-Afrab li al-'Arusain az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir Sa'adah wa Hasbanah*.
- 'Asyur, Majdi. (2021). *Daqiqah Fiqhiyyah*. Kairo: Daar al-Ifta`.
- At-Turmudzi. (1975). *Sunan Turmudzi* (2nd ed.). Maktabah Musthafa.
- At-Turmudzi. (1996). *Al-jami' al-Kabir Sunan Turmudzi*. Daar al-Gharb Islami.
- Az-Zuhaili, Muhammad. (2013). *Al-Mu'tamad fi al-Fiqhi as-Syafi'i*, J. 4. Beirut: Daar al-Qalam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islam wa 'adillatuhu*. Daar al-Fikri.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2017). *Mausuah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Muashirah*, J.8. Damaskus: Daar al-Fikri.
- Baz, A. A. bin. (1433). *Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, Riyadh.
- Haiah Kibar Ulama*. (2020). Tasamuh Media.
- Haitami, I. H. (2016). *Fathu al-Mubin*. Riyadh: Daar al-Minhaj.
- Hilal 'Imad Ahmad. (2021). *Masirah al-Fatwa bi ad-Diyar al-Mishriyyah*. Kairo: Daar al-Ifta.
- Ibn Majah. (2009). *Sunan Ibn Majah*. Riyadh: Daar al-Risalah al-'Alamiyah.
- Kamil, Hisyam. (2017). *Tuhfatul Kiram Syarh Arbain wa Qawaidh Abkam* (2nd ed.). Kairo: Daar Jawami' al-Kalim.
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur`an Kemenag RI.
- Khidmat al-Marah li Zanjiha*. (2010). Al-Ittihad.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. (2012). *Shahih Bukhari*. Riyadh: As-Sulthaniyah.

- Munawarah, Ovi. (2018). *Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga*.
- Muslim Abu Husein. (1995). *Shahih Muslim* (Fuad Muhammad (Ed.)). Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi.
- Sarwat, Ahmad. (2017). *Istri Bukan Pembantu* (1st ed.). Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Jakarta: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zahrah, M. A. (2015). *Ahwal as-Syakhsbiyyah*. Kairo: Daar al-Fikri al-Arabi.